



PUTUSAN

NOMOR: 05/Pdt.G/2010/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam,
Pendidikan D1 Kebidanan, Pekerjaan Bidan RSUD Fakfak, bertempat tinggal di Jalan Trikora II RT. VI Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Penggugat.

M e l a w a n

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju RT.02 RW 02, Kelurahan Amban, Kecamatan Amban, Kabupaten Manokwari, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2010 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, pada tanggal 20 Januari 2010 dengan perkara nomor: 05/Pdt.G/2010/PA.FF, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1993, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danaweria Fakfak sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor: 001/01/XI/2009, tertanggal 07 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Danaweria Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka, bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Duplikat Akta Nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah dinas Penggugat di Teluk Arguni, Distrik Kaimana, Kabupaten Fakfak selama 5 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten fakfak selama 9 tahun 10 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Danaweria, distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Larra Faradilla Orun (15 tahun)
 - b. Deddy Normansyah Orun (13 tahun)
 - c. Ulfah Pagesa (8 tahun);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat menjadi muallaf(masuk islam) pada bulan September 1992 atas dasar kemauan sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat sering bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bahkan pernah meninggalkan rumah dan pergi bersama wanita lain ke Tual, itu terjadi pada tahun 2006;
 - c. Bahwa Tergugat suka berangkat pulang kampung (ke Tanimbar) tanpa seizing dengan Penggugat dan tinggal bersama keluarganya disana selama berbulan-bulan dan soal akidah sangat diragukan karena bergabung dengan habitat nasrani, karena sehari-hari Tergugat tidak mendalami ajaran agama islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat pada pertengahan bulan Juni 2008 pergi meninggalkan rumah yang ketiga kalinya ke Tual selama 4 bulan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
- e. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2008 Tergugat kembali ke rumah dan pergi lagi sampai sekarang tidak ada komunikasi dan kabar sama sekali;
- f. Bahwa tanggal 18 Oktober 2009 jam 20.35 wit ada sms dari seorang wanita yang menyatakan bahwa telah bersuamikan Tergugat karena sudah menikah secara resmi dan tercatat di KUA Cilacap Jawa Tengah pada pertengahan bulan Februari 2009 dan sedang hamil serta tinggal serumah di Manokwari;
- g. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah selama 18 bulan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin;
- h. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- i. Bahwa setiap pertengkaran Tergugat suka mengucapkan kata "Cerai";
- j. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi menjadi baik dan tidak ada harapan kumpul kembali dalam satu rumah tangga sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi akan terwujud sehingga yang terbaik untuk Penggugat adalah perceraian;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2008 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, kembali pada akhir Nopember 2008 dan kemudian pergi lagi pada tanggal 1 Desember 2008 sampai sekarang tidak pernah kembali;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 05/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 12 Februari 2010 dan tanggal 29 April 2010 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil lalu pemeriksaan dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dimaksud yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena pilihan orang tua Penggugat;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pada pertengahan bulan Agustus 1993 Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Kaimana di Teluk Arguni dan membina rumah tangga di rumah dinas Penggugat sampai bulan September 1998 karena Penggugat bertugas di Teluk Arguni Distrik Kaimana, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Fakfak dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa pada bulan September 2009 Penggugat pindah di rumah sendiri yang dibangun atas jerih payah Penggugat sendiri tanpa keterlibatan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama suster Pia dan Suema;
- Bahwa pada tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sampai 6 (enam) bulan lamanya tanpa tujuan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat pergi bersama selingkuhannya selama 4 (empat) bulan dan pada tanggal 1 Desember 2008 Tergugat pergi lagi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat menjual habis barang-barang berharga milik bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2010 Penggugat dan anak-anak penggugat dengan Tergugat menyusul Tergugat ke Manokwri untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga berkaitan dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat namun kesimpulan terakhir Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat melihat sendiri istri kedua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat 18 bulan lamanya serta tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat tidak ridha serta tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ditandai oleh hakim dengan P1 dan P2 sebagai berikut:

- Foto kopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 001/01/XI/2009, tanggal 12 Nopember 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak yang bermaterai cukup diberi tanda P1;
- Foto Kopi surat Keputusan pemberian izin perceraian Nomor: 800/13/2010, 13 Januari 2010 atas nama Masna Pagesa yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Fakfak yang bermaterai cukup diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Letda Dirwan RT. 05, Kelurahan Wagom RT. 05, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat telah menikah di rumah saksi karena saksi hadir;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sight taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga beberapa hari di rumah saksi kemudian Penggugat dengan Tergugat berangkat dan membina rumah tangga di tempat tugas Penggugat di Teluk Arguni Kaimana kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Fakfak dan tinggal di rumah saksi di Sorpeha Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan pindah tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak terlalu lama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Larra Faradilla Orun 15 (lima belas) tahun, Deddy Normansyah Orun 13 (tiga belas) tahun dan Ulfah Pagesa 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa izin dan pergi berbulan-bulan lamanya maka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat agar sabar dan tabah membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

2 [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (berjualan sayur di pasar), bertempat tinggal di Jalan Trikora II RT. VI, Kelurahan Danaweria, Distrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah di Fakfak tahun 1993 namun saksi tidak hadir karena saksi berada di Seram;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat tugas Penggugat di Teluk Arguni Kaimana kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah ke Fakfak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sorpeha, Kelurahan Danaweri, Distrik Fakfak Tengah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kemudian pindah di rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa setiap saksi datang dari kampung saksi selalu tinggal bersama Penggugat dan saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Larra Faradilla Orun 15 (lima belas) tahun, Deddy Normansyah Orun 13 (tiga belas) tahun dan Ulfah Pagesa 8 (delapan) tahun dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi masa depan anak-anaknya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya sejak akhir 2008 sampai sekarang serta Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: 001/01/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009 (bukti P1) maka terlebih dahulu harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak namun tidak menandatangani;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak terbukti karena suatu alasan yang sah, dan gugatan Penggugat berdasarkan hukum serta cukup beralasan maka gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pengugat dan penjelasannya dipersidangan serta didukung kebenarannya dengan alat bukti surat bertanda P1 dan P2. serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama suster Pia dan Suema;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sampai 6 (enam) bulan lamanya tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat pergi bersama selingkuhannya selama 4 (empat) bulan dan pada tanggal 1 Desember 2008 Tergugat pergi lagi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat menjual habis barang-barang berharga milik bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2010 Penggugat dan anak-anak penggugat dengan Tergugat menyusul Tergugat ke Manokwari untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga berkaitan dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat namun kesimpulan terakhir Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sejak 1 Desember 2008 dan sejak itu telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 18 (delapan belas) bulan lamanya serta pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengusahakan agar Penggugat rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di persidangan menunjukkan sikapnya tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak memberikan nafkah pada Penggugat selama 18 (delapan belas) bulan lamanya dan Penggugat tidak bisa lagi menunggu dan kembali berkumpul dengan Tergugat dan berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat sudah 18 (delapanbelas) bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dengan demikian Tergugat telah nyata dan terbukti telah melanggar sumpah taklik talak poin 2 (dua) dan poin 4 (empat);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sumpah taklik talak tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama serta Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarqowi ala at-Tahrir Juz II halaman 30, yang berbunyi:

وَمَنْ عُلِّقَ طَلَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَلَا
يُمَقْتَضَى إِلَّا فُظَّ .

Artinya:” Barang siapa menggantungkan thalak dengan sesuatu sifat maka jatulah thalak tersebut dengan wujudnya sifat tersebut sesuai bunyi lafadznya”, Selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, maka syarat-syarat ta’lik thalak telah terpenuhi dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil akhir 1431 H., oleh kami **Drs. Romelan,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni,MH** dan **Drs. Moh.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchsin masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **TahaWairooy, S.HI,MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Warni, MH.	Drs. Romelan, MH.
Hakim anggota	
Drs. Moh. Muchsin	Panitera Pengganti
	Taha Wairooy,S.HI,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. BiayaPendaftaran.....	Rp.	30.000,-	
2. BiayaProses.....	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,-	
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	300.000,-	
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
6. Materai	Rp.	6.000,-	
JUMLAH	Rp.	491.000,-	
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)